



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

TAHUN 2025-2029

DENPASAR, DESEMBER 2024



☎ 0811-2899-8670 📞 (0361) 227-826 🏠 Jl. Kapten Tantular No. 1 Komplek Niti
Mandala Renon, Denpasar - 80234 📘 Bpkhtl Wilayah VIII 📷 bpkhtlviiiidenpasar
🌐 www.bpkhtl8.menlhk.go.id ✉ bpkh08@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BALAI

Nomor : 105 Tahun 2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR
TAHUN 2025-2029

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR,**

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2020-2024 telah berakhir;

b. bahwa untuk memastikan sasaran kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tahun 2025-2029 mampu mendukung sasaran program dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tentang Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara

- Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-143.03.2.693660/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII TAHUN 2025-2029;

KESATU : Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025-2029, serta Rencana Kerja Tahunan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah dan Tata Lingkungan VIII Denpasar sampai dengan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2029.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Desember 2024
KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan
Nomor: 105 Tahun 2024
Tanggal : 10 Desember 2024

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR
TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029.....	25
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen Planologi Kehutanan	25
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPKHTL Wilayah VIII	27
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	29
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan (<i>Output</i>) BPKHTL Wilayah VIII.....	29
3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-masing Output Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII.....	33
3.3. Pengarusutamaan.....	34
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	40
4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>) serta Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII	40
4.2. Target Kinerja	44
4.3. Kerangka Pendanaan.....	46
BAB V. PENUTUP.....	48
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Revisi Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029	8
Gambar 2. Faktor Internal (S & W) dan Eksternal (O & T) yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII	11
Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Periode 2020-2024.....	5
Tabel 2.	Sasaran Strategis Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029	26
Tabel 3.	Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>) serta kegiatan BPKHTL Wilayah VIII.....	41
Tabel 4.	Target Kinerja Kegiatan Sesuai Tupoksi BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029	44
Tabel 5.	Rencana Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ...	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029.
2. Pohon Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII (Renstra BPKHTL Wilayah VIII) Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Perubahan Renstra BPKHTL Wilayah VIII ini. Penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Renstra Ditjen Planologi Kehutanan) Tahun 2025-2029.

BPKHTL Wilayah VIII dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada sasaran program Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan yang merupakan sasaran strategis yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2025-2029 oleh Ditjen Planologi Kehutanan, adalah sebagai berikut : (1) Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan; (2) terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA; (3) Menurunnya emisi GRK dari sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon; (4) Meningkatnya pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan; (5) Meningkatnya kinerja birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif dan efisien.

Dengan tersusunnya Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan fokus terhadap tugas pokok dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII sampai tahun 2029 dengan arah kebijakan dan strategi yang jelas untuk mendukung tercapainya target pembangunan nasional serta visi Menteri Kehutanan, yaitu "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dan Dekarbonisasi Sektor Hutan" dalam mendukung: "Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Renstra BPKHTL Wilayah VIII ini juga digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan terjemahan lebih rinci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok BPKHTL Wilayah VIII. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2025-

2029 disusun, semoga dapat bermanfaat dan mencapai sasaran dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan lestari.

Denpasar, Desember 2024



KEPALA BALAI,

Heru Sri Widodo

HERU SRI WIDODO

NIP 19770403 200212 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VIII Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah disusun oleh BPKHTL Wilayah VIII untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan mengacu pada rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dan rancangan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025. Pada awal periode pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Kehutanan dan Kehutanan dipisahkan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sejalan dengan pemisahan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di bawah Kementerian Kehutanan, dan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pemisahan tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja dari implementasi tugas dan fungsi di setiap urusan, baik terkait pemantapan kawasan hutan maupun tata lingkungan berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan rencana strategis tahun 2025-2029, penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan masih belum selesai dilaksanakan. Meskipun demikian tema pembangunan kehutanan, khususnya tahun 2025 telah ditetapkan yaitu: *"Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan, untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah."* Sasaran makro yang menjadi komitmen Kementerian Kehutanan dalam pembangunan sektor kehutanan yang dirumuskan sebagai ukuran keberhasilan, yaitu: 1.) Kementerian akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor sektor kehutanan pada kisaran 3-5 persen. Kinerja ini untuk membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas, 2.) dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah akan dicapai dengan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebesar 7-8 persen, 3.) penurunan laju deforestasi sebesar 3-4 persen, termasuk upaya-upaya penurunan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hutan dari perambahan dan illegal logging, dan 4.) sumbangsih nilai

investasi pada sektor kehutanan pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 19,10 Triliun, dengan rencana serapan tenaga kerja sebanyak 400.000 orang.

Sejalan dengan tema pembangunan di atas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran utama di dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mendukung peran utama tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan 2 (dua) program yaitu: program pembangunan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen. Kedua program ini memiliki output utama yaitu pelepasan kawasan hutan untuk TORA dan penyelesaian tata batas kawasan hutan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini, diharapkan BPKHTL Wilayah VIII dapat turut mendukung pembangunan di bidang Planologi Kehutanan selama 5 (lima) tahun dengan lebih terarah. Pada akhirnya seluruh kegiatan mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab dan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia serta pengelolaan hutan yang lestari.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum ini mencakup kondisi pembangunan dan peran serta struktur organisasi dan sumber daya manusia BPKHTL Wilayah VIII. Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029, Pembangunan planologi kehutanan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional yang meliputi : 1.) Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan; 2.) Menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3.) Meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan; 4.) Menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan; 5.) Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH; 6.) Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan; 7.) Menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA; 8.) Meningkatnya nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. BPKHTL Wilayah VIII sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah ikut berperan melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana dan

penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dokumen Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini merupakan rencana pembangunan Bidang Planologi Kehutanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang juga merupakan kelanjutan pelaksanaan Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024. Program Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Program Kerja Ditjen Planologi Kehutanan yang harus selaras dengan yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yaitu: 1.) Inventarisasi Hutan, 2.) Pengukuhan Kawasan Hutan, 3.) Penatagunaan Kawasan Hutan, 4.) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 5.) Penyusunan Rencana Kehutanan.

Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh BPKHTL Wilayah VIII selama periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah VIII telah menghasilkan 3 rekomendasi kebijakan untuk sasaran kegiatan terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA yang berlokasi di Lombok Utara, Lombok Tengah dan Sumbawa Barat. Untuk sasaran kegiatan terselesaikannya penetapan untuk seluruh kawasan hutan BPKHTL Wilayah VIII telah menghasilkan 2 rekomendasi kebijakan yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur sepanjang 24,27 km dan Bima sepanjang 10,20 km, dan kelompok hutan Danuera (RTK 84) sepanjang 21,49 km. Untuk sasaran kegiatan terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan, BPKHTL Wilayah VIII telah menghasilkan dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan sepanjang 1.414 km. Untuk sasaran kegiatan tersedianya update data dan informasi SDH, BPKHTL Wilayah VIII telah menghasilkan dokumen sebanyak 20.

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

BPKHTL Wilayah VIII dari tahun 2022-2024 telah menghasilkan 3 layanan untuk masing-masing sasaran kegiatan, meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII lingkup

Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 dilaksanakan di 8 (delapan) desa/kelurahan di Provinsi Bali serta 4 (empat) desa/kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni di Desa Seteluk Kecamatan Seteluk, Desa Seran Kecamatan Seteluk, Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene serta Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, memiliki indikasi jasa lingkungan hidup tinggi (A) untuk pengatur air/pendukung habitat dan kehati/penyerap dan penyimpan karbon/kombinasi ketiganya.

Sasaran kegiatan meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII, pada tahun 2024 sebanyak 6 (enam) orang pegawai BPKHTL Wilayah VIII melaksanakan Diklat Penilaian AMDAL suatu usaha/kegiatan yang direncanakan. Selain Diklat Penilaian AMDAL, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data spasial sebagai data informasi untuk layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan, baik di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dokumen yang dikumpulkan adalah UKL-UPL dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

3. Tata Kelola yang baik di lingkungan BPKHTL Wilayah VIII sesuai kerangka Reformasi Birokrasi

BPKHTL Wilayah VIII turut berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap dalam mendukung kegiatan teknis sesuai dengan indikator kinerja kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan antara lain 1) Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan, 2) Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan, 3) Laporan keuangan Ditjen Planologi Kehutanan yang tertib dan akuntabel. Agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien yang diwujudkan dalam output kegiatan Layanan umum yang terdiri dari : a) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran, b) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, c) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, d) Pengelolaan Kepegawaian, dan e) Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh BPKHTL Wilayah VIII selama periode 2020-2024, maka capaian indikator kinerja program BPKHTL Wilayah VIII, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Periode 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	3	Layanan	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	3	Layanan	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	3	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1
Terselesaikannya penetapan seluruh Kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak Ketiga	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
Terselesaikannya penetapan seluruh Kawasan hutan	Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1414	Km	459	701	254	-	-	459	701	254	-	-
Tersedia dan update data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	27	Layanan	10	6	4	5	2	10	6	4	5	2
	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	11	Badan Usaha	2	5	1	2	1	2	5	1	2	25

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Layanan Perkantoran	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Layanan Umum	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan BPKHTL Wilayah VIII

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dengan jumlah sumberdaya manusia yang cukup dan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana yang ada, diharapkan BPKHTL Wilayah VIII mampu mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan organisasi yang perlu dihadapi dalam kurun waktu 2025-2029. Potensi dan permasalahan BPKHTL Wilayah VIII secara khusus yang akan dijelaskan dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BPKHTL Wilayah VIII pada masa mendatang.

1.2.1. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2029. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis, dan mudah dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait potensi dan kondisi saat ini, strategi pelaksanaan, dan kondisi yang akan dicapai. Untuk penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ditetapkan beberapa asumsi :

- 1) Jumlah tenaga BPKHTL Wilayah VIII seluruhnya hingga akhir tahun 2024 adalah 59 (lima puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) pegawai berstatus PNS/PPPK dan 4 (empat) pegawai berstatus PPNPN/Tenaga Kontrak.
- 2) Kemampuan kerja terkait kegiatan tata batas kawasan hutan, baik kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan maupun orientasi batas kawasan hutan memadai.
- 3) Kemampuan kerja inventarisasi sumber daya hutan, baik kegiatan Enumerasi TSP/PSP maupun Re-Enumerasi PSP cukup memadai.
- 4) Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 12-15 Milyar.
- 5) Sarana dan prasarana kerja di BPKHTL Wilayah VIII memadai.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2025-2029, maka pada Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi Anggaran, SDM, Kebijakan, Teknologi, dan Kemitraan, sebagai berikut:

1) Modalitas Anggaran

Intervensi anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang Planologi Kehutanan. Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

2) Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial. Dengan demikian dapat mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan.

3) Modalitas Kebijakan/Regulasi

Penyempurnaan regulasi untuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk memastikan terlaksananya seluruh

kegiatan. Diperlukan adanya pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan yang ada sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4) Modalitas Teknologi

Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasian data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan.

5) Modalitas Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya. Diperlukan pelibatan para pihak baik instansi pemerintah, lembaga, maupun para pihak terkait untuk mendukung Kebijakan, SDM, Teknologi, dan Anggaran tersebut.

1.2.2. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan BPKHTL Wilayah VIII, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka mendukung program Ditjen Planologi Kehutanan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis strength-weakness-opportunities-threat (SWOT) untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Analisis SWOT sebagaimana tertuang dalam gambar berikut:

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH) : a. Peta strategis dalam pembangunan kehutanan b. Peraturan Perundang-undangan tentang kehutanan c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan d. Jumlah pegawai yang memadai (59 orang) e. Dukungan anggaran dari APBN f. Sama dan prasarana kerja cukup memadai	KELEMAHAN (WEAKNESS) : a. Kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas teknis belum optimal b. Masih adanya sarana dan prasarana yang belum memadai c. Data dan informasi kawasan dan sumberdaya hutan belum terkelola dengan baik d. Koordinasi antara BPKHTL dengan stakeholder belum optimal
FAKTOR EKSTERNAL		
PELUANG (OPPORTUNITIES) : 1. Tata Batas adalah tahapan utama dari pemantapan kawasan hutan 2. Posisi strategis kawasan hutan dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi serta sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan 3. Kemitraan dengan para pihak terbuka lebar 4. Penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang 5. Semakin meningkatnya permintaan data spasial 6. Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM	Strategi Memakai Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang : a. Meningkatkan kualitas pelayanan terkait dengan batas kawasan hutan dan data spasial b. Mengoptimalkan dukungan Anggaran, Jumlah pegawai dan sarana prasarana c. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai BPKHTL Wilayah VIII Denpasar pada sektor Teknologi informasi, ditargetkan menghasilkan terobosan baru yang mendukung Kinerja Kantor d. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pihak (stakeholder)	Strategi Menanggulangi Kelemahan Dengan Memanfaatkan Peluang : a. Membuat dan atau mengikuti Pegawai dalam Program Pengembangan Kompetensi b. Memanfaatkan dan mengelola dengan baik dukungan dari Pemerintah Pusat dengan Mengoptimalkan Anggaran APBN untuk membangun Sarana Prasarana Kantor sesuai dengan Prioritas c. Membuat Database yang terintegrasi dalam Jaringan Kantor dengan mengedepankan Kaidah <i>One Map Policy</i> d. Membangun dan meningkatkan Koordinasi serta Komunikasi dengan Stakeholder
ANCAMAN (THREAT) : a. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja BPKHTL Wilayah VIII b. Dinamika networking, sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/ instansi terkait c. Kebutuhan lahan terus meningkat/tinggi d. Penggunaan kawasan hutan secara ilegal e. Regulasi perencanaan kawasan hutan yang belum sepenuhnya terintegrasi f. Belum meratanya dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan kegiatan TORA	Strategi Memakai Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman : a. Mengoptimalkan Potensi Jumlah Pegawai, dan Dukungan dari Pusat dan sarana prasarana Kerja yang memadai untuk meningkatkan Kinerja Kantor. b. Meningkatkan Kerjasama dan Koordinasi antar Instansi terkait c. Mengkaji Peraturan Perundangan yang dapat mengakomodasi kepentingan Kebutuhan lahan yang didukung oleh Pegawai yang terampil, dukungan penganggaran yang terencana dengan memanfaatkan sarana prasarana Kantor d. Meningkatkan pemahaman kepada pengelola Kawasan Hutan terhadap Peraturan perundangan Kehutanan, serta meningkatkan Koordinasi dan komunikasi tentang penempatan batas Kawasan hutan dilapangan yang sesuai dengan Dokumen Pengukuh Kawasan Hutan e. Melaksanakan Kajian mengenai belum terintegrasinya regulasi Kawasan Hutan dan memberikan usulan, solusi terhadap kekurangan regulasi tersebut f. Melaksanakan Aksi/aksi Terhadap Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi kepada Pengelola Kawasan Hutan di Daerah Provinsi Bali dan NTB serta anggota Inver pada kedua Provinsi tersebut	Strategi Memperkecil kelemahan dan Mengatasi Ancaman : a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Kantor dengan memanfaatkan dukungan Dana APBN dan Sarana Prasarana yang memadai b. Melaksanakan Terobosan Penyusunan Database Kawasan Hutan dan Sumber daya Hutan sehingga dapat terpenuhi dan tersusun dengan baik. Data Terkumpul dan Akumulasi datanya meningkat c. Memanfaatkan tata hubungan Kejasama dan koordinasi antara BPKHTL dengan Pihak Stakeholder bidang Kehutanan

Gambar 2. Faktor Internal (S & W) dan Eksternal (O & T) yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII

Berdasarkan analisis SWOT di atas, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Strategi yang dibangun akan tetap bersinergi dengan strategi yang dibangun Ditjen Planologi Kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dapat mendukung optimalisasi faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan, yaitu:

- 1) Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan;
- 2) Menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- 4) Menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan;
- 5) Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH;
- 6) Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan;
- 7) Menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA;
- 8) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima yang dilakukan dengan efektif dan efisien di BPKHTL

Wilayah VIII dengan indikator mendukung Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan;

1.2.3. Identifikasi Potensi BPKHTL Wilayah VIII

- 1) Potensi kawasan hutan yang telah direkonstruksi dan diorientasi batas kawasan hutan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam rangka mempertahankan kawasan hutan tersebut perlu dilakukan pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKHTL Wilayah VIII pada tahun 2011 hingga tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan panjang $\pm 3.073,601$ km dan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dengan panjang $\pm 2.429,47$ km. Dengan potensi tersebut maka BPKHTL Wilayah VIII turut berperan serta dalam mendukung kegiatan penetapan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Ditjen Planologi Kehutanan.

- 2) Potensi penyediaan data dan informasi sumber daya hutan

Inventarisasi sumber daya hutan dapat menyediakan data dan informasi sumber daya hutan. Inventarisasi hutan yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VIII berupa kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP. Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Hingga akhir tahun 2019 BPKHTL Wilayah VIII telah melaksanakan kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP dengan total sebanyak 16 klaster di Provinsi Bali dan 103 klaster di Provinsi Nusa Tenggara Barat (12 klaster di Pulau Lombok dan 91 klaster di Pulau Sumbawa).

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang diperoleh melalui inventarisasi sumberdaya hutan. Inventarisasi hutan nasional dilakukan dengan pembuatan plot yang menyebar di seluruh kawasan hutan

secara sistematis. Hasil pengukuran pada sampel plot kemudian dianalisis dengan menggunakan data penutupan lahan untuk memperoleh data potensi hutan sesuai ekosistem hutan pada sampel plot. Data penutupan lahan nasional diperoleh dari hasil penafsiran citra penginderaan jauh. Selain untuk menghitung potensi tegakan hutan Indonesia pada lahan kering, rawa dan mangrove, data penutupan lahan nasional yang disusun setiap tahun juga digunakan dalam menyusun Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDH). Data dan informasi potensi hutan maupun NSDH sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Data dan informasi tingkat tapak menjadi bahan pengelolaan dan penguatan KPH sehingga KPH mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, yang didukung oleh ketersediaan data citra penginderaan jauh sesuai perkembangan teknologi dan data penginderaan jauh.

3) Potensi Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Instansi Pemerintah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KLHK sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan dan optimalisasi JIG dilaksanakan untuk mewujudkan tugas sebagai simpul jaringan JIGN meliputi kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data geospasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan data geospasial, menyediakan data geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses data geospasial yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016, Ditjen PKTL melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

(IPSDH) bertugas sebagai Unit Kliring JIG KLHK yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari Walidata, serta penyebarluasan kepada pengguna. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup KLHK, dilakukan penyesuaian peristilahan yaitu Unit Kliring menjadi Walidata Geospasial, sedangkan Walidata berubah menjadi Produsen Data Geospasial.

Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK terintegrasi dengan JIGN. Ketersediaan IGT dalam JIG KLHK tersebut untuk mendukung seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Ditjen PKTL dan KLHK, serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP), Satu Data Indonesia dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (PP Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah).

BPKHTL Wilayah VIII turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan IGT dengan melakukan penyebarluasan IGT. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penyebarluasan IGT adalah berupa Rapat Koordinasi Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Produsen Data Geospasial lingkup KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan di seluruh Indonesia, Unit Eselon II lingkup Ditjen PKTL serta Instansi terkait. Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT), serta memberikan apresiasi atas keberhasilan dalam penerapan pelayanan prima sebagai bagian dari Penyelenggaraan IGT lingkup KLHK di BPKHTL dan penyediaan IGT terkini dan berkualitas oleh Produsen Data Geospasial.

4) Potensi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan

BPKHTL Wilayah VIII merupakan UPT dibawah KLHK turut mendukung komitmen Ditjen PKTL untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan untuk percepatan dan

penyederhanaan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang nomenklaturnya diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, Menteri LHK menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Peningkatan pelayanan perizinan PPKH yang telah dilakukan oleh KLHK melalui penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan menunjukkan pengaruh dengan peningkatan jumlah IPPKH dari tahun ke tahun.

Setiap jenis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diwajibkan untuk menyediakan areal pengganti atau membayar PNBK sebesar areal yang dibuka sesuai aturan yang berlaku. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang mencapai kecukupan luas dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dikenakan kewajiban membayar PNBK-PKH dan melakukan rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial. Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBK) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan.

Dalam mendukung kegiatan PNBK-PKH, BPKHTL Wilayah VIII juga mengikuti Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembayaran PNBK-PKH oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Peningkatan dan Optimalisasi PNBK-PKH melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran PNBK-PKH oleh wajib bayar untuk menghindari kerugian negara menjadi prioritas melalui verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5) Potensi kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Agenda prioritas Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita dengan menebalkan frase "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan". Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (Sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi). Adapun tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Salah satu agenda prioritas Nawacita adalah mewujudkan tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksanannya redistribusi tanah dan legalisasi aset. BPKHTL Wilayah VIII turut mendukung kegiatan tersebut, adapun perkembangan pelaksanaan tata batas TORA hingga akhir tahun 2019 adalah realisasi luas tata batas 126,80 hektar dan panjang penataan batas 16,47 km. Kegiatan TORA dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima (kegiatan Tata Batas dan Rapat PTB telah selesai dilaksanakan).

- 6) Potensi perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Salah satu kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. BPKHTL Wilayah VIII hingga akhir tahun 2019 telah melaksanakan fasilitasi KPH sebanyak 4 (empat) KPH di Provinsi Bali dan 23 (dua puluh tiga) KPH di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 7) Potensi pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan

Pencegahan dampak lingkungan dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL). Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklaturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKHTL menyelenggarakan fungsi, yang beberapa diantaranya terkait tata lingkungan salah satunya adalah pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

8) Potensi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKH Wilayah VIII

a) Sumber Daya Manusia

Saat ini (hingga akhir tahun 2024) jumlah SDM di BPKHTL Wilayah VIII berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) pegawai berstatus PNS/PPPK dan 4 (empat) pegawai berstatus PPNPN/Tenaga Kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM BPKHTL Wilayah VIII memiliki S2 sebanyak 5 (lima) orang, S1/D4 sebanyak 30 (tiga puluh) orang, D3 sebanyak 9 (sembilan) orang, dan SLTA/D1/D2 sebanyak 11 (sebelas) orang. Jumlah PNS yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional di BPKHTL Wilayah VIII berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Surveyor Pemetaan (SURTA), 15 (lima belas) orang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), 1 (satu) orang Arsiparis, dan 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.

b) Peran BPKHTL Wilayah VIII

Wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII meliputi Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan kehutanan tidak terlepas dari pembangunan sektor lain dikarenakan pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan perundangan lainnya seperti undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BPKHTL Wilayah VIII dalam pelaksanaan kegiatannya berhubungan dengan banyak pihak dan kepentingan baik instansi pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan tupoksi, kewajiban, tanggungjawab, dan wewenang masing-masing instansi.

9) Potensi Dukungan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) BPKHTL Wilayah VIII

Stakeholder adalah individu/kelompok/organisasi/lembaga yang memiliki posisi sebagai pengambil keputusan dan kemampuan untuk menentukan aksi dari serangkaian alternatif kebijakan yang ditentukan oleh derajat kepemilikan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*). Kepentingan merujuk pada keperluan individu/kelompok/organisasi/lembaga atas keberhasilan pengembangan program/kegiatan BPKHTL Wilayah VIII dan pengaruh merujuk pada kemampuan individu/kelompok/organisasi/lembaga untuk mempengaruhi keberhasilan pengembangan program/kegiatan BPKHTL Wilayah VIII. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VIII adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja

Keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan BPKHTL Wilayah VIII dalam pelaksanaannya merupakan keberhasilan tiap-tiap instansi yang terkait dalam melaksanakan tugasnya karena satu dengan yang lain saling terkait. Oleh karena itu, koordinasi yang baik akan membangun pelaksanaan kegiatan dengan baik pula. Adapun instansi lain yang terkait dengan kegiatan planologi kehutanan adalah Dinas Provinsi Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat pada umumnya.

10) Potensi Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Sink FoLU

Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, diantaranya dengan komitmen tindakan progresif mencapai tujuan global dalam membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu. Komitmen tersebut dinyatakan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang memuat komitmen target penurunan emisi gas Rumah Kaca sebesar 29% (CM1) dan sampai dengan 41% (CM2) dibandingkan *business as usual* (BAU) pada tahun 2030.

Pemerintah telah menyusun Strategi Implementasi NDC pada tahun 2017, ditindaklanjuti dengan penyusunan *Road Map* NDC Mitigasi pada tahun 2019. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menyampaikan update NDC dan menyusun strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim (*Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050*; LTS-LCCR 2050) dan telah disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2021 sebelum COP 26 UNFCCC di Glasgow November 2021.

NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor; Energi, Pertanian, FOLU (*Forestry and other Land Uses*), IPPU (*industrial process and production use*) serta *waste*. Dalam record NDC Indonesia, sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diproyeksikan memberikan kontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian penanganan pengendalian gas rumah kaca pada sektor kehutanan menjadi sangat penting bagi Indonesia dan dalam agenda climate actions global.

Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia menegaskan inisiatif menjadikan sektor FOLU sebagai *net sink* sejak tahun 2030. Inisiatif ini dibangun dari koreksi kebijakan dan langkah sektor kehutanan selama tidak kurang dari tujuh tahun, serta pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah

Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, pengurangan emisi GRK didukung utamanya oleh pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon *net sink* sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*).

Dalam mendukung pengurangan emisi GRK, BPKHTL Wilayah VIII menjadi salah satu Tim Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat mendorong tercapainya sasaran kegiatan yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission pada sektor kehutanan serta memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih dalam dokumen LTS-LCCR.

11) Potensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, yang mengedepankan kesejahteraan dengan mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang terbagi kedalam 4 pilar pembangunan yaitu: (1) Pilar pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). LHK secara umum berperan dalam pilar pembangunan lingkungan, termasuk BPKHTL Wilayah VIII.

12) Potensi Pengarustamaan Gender

Pengarustamaan gender adalah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan, untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Upaya kebijakan PUG melalui strategi : (1) mengurangi

kesenjangan antara laki- laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Potensi BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) diantaranya pada kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penetapan kawasan hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan. Perencanaan kegiatan tersebut telah diberi tanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan serta inventarisasi sumber daya hutan.

1.2.4. Identifikasi Permasalahan BPKHTL Wilayah VIII

Permasalahan dan tantangan BPKHTL Wilayah VIII sebagai UPT di bawah Ditjen Planologi Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan dan Penatagunaan Kawasan
 - a. Dokumen kawasan hutan belum lengkap.
 - b. Sinkronisasi penatagunaan kawasan hutan belum berjalan maksimal karena penatagunaan tidak terpisahkan dari pemantapan kawasan hutan.
 - c. Penyediaan informasi bidang PPTKH kepada publik belum berjalan optimal.
 - d. Tingkat beban pekerjaan yang tidak seimbang antara jumlah dan kualitas SDM dengan volume pekerjaan yang ditangani.
- 2) Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

- a. Penyediaan kawasan hutan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Dengan selesainya penyusunan RPHJP pada seluruh unit KPH, perlu langkah ke depan terkait peran di bidang planologi kehutanan untuk mendukung operasionalisasi KPH.
 - c. Tingkat kepatuhan IPPKH atas pembayaran PNBP-PKH masih rendah.
 - d. Penyediaan informasi bidang perencanaan, penggunaan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan kepada publik belum berjalan optimal.
- 3) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- a. Publik dan BPKHTL Wilayah VIII membutuhkan data dan informasi SDH yang dapat disediakan secara cepat dan memiliki keakurasian yang memadai.
 - b. Arus data dan informasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang belum tertata secara optimal.
 - c. Implementasi kegiatan inventarisasi sumber daya hutan yang selalu terkendala dengan keterbatasan SDM dan anggaran kegiatan.
- 4) Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan bidang LHK
- a. Penguatan akuntabilitas yang belum maksimal.
 - b. Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum.
 - c. Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima.
 - d. Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum.
 - e. Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK belum optimal.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan tersebut, maka BPKHTL Wilayah VIII perlu memiliki strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi BPKHTL Wilayah VIII sebagai UPT dibawah Ditjen PKTL kedepannya, sehingga dapat berperan serta dalam mendukung kegiatan Ditjen PKTL dan menjawab tantangan baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

1.2.5. Isu Strategis BPKHTL Wilayah VIII

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka isu strategis yang dihadapi oleh BPKHTL Wilayah VIII adalah:

- a. Isu sosial berkaitan dengan keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu (1) pemantapan kawasan khususnya berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, serta Perencanaan Kawasan Hutan; dan (2) penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Kegiatan terkait BPKHTL Wilayah VIII adalah:
 - a) Telaah status kawasan hutan, dengan risiko teridentifikasi adalah perbedaan batas kawasan hutan antara data spasial dengan posisi pal/tanda batas di lapangan, serta adanya tumpang tindih sertifikast hak milik dengan kawasan hutan.
 - b) Penyebarluasan Informasi Geospasial tematik (IGT), dengan risiko teridentifikasi adalah penyampaian permohonan pengiriman data kepada pemohon terlalu lama.
- b. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BPKHTL Wilayah VIII sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

1.2.6. Sistematika Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029

Sistematika penyusunan renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan menjelaskan mengenai kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPKHTL Wilayah VIII serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2024. Dalam bab ini diuraikan juga tugas dan fungsi serta kewenangan, kemudian dilengkapi dengan bagan struktur organisasi dan tata kerja BPKHTL Wilayah VIII;

- 2) Visi, Misi, Tujuan 2025-2029 mencantumkan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian serta rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Kementerian yang diadopsi langsung dari Renstra Ditjen Planologi Kehutanan;
- 3) Kegiatan dan Komponen Kegiatan mencantumkan Sasaran Kegiatan yang terkait dengan BPKHTL Wilayah VIII sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Planologi Kehutanan. Sedangkan Komponen Kegiatan disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (*Output*) kegiatan;
- 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, mencantumkan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*), Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan;
- 5) Penutup memuat uraian singkat mengenai gambaran rencana kinerja selama lima tahun yang akan datang, khususnya kinerja yang secara spesifik yang akan dikontribusikan oleh BPKHTL Wilayah VIII.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen Planologi Kehutanan

Untuk mengawal dan mendukung visi pembangunan 2025-2029 sebagai tahapan awal menuju Indonesia Emas 2045, Visi Ditjen Planhut 2025-2029 yaitu:

"Memastikan pemantapan dan optimasi kawasan hutan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi untuk Indonesia Maju"

Visi di atas setidaknya mengandung tiga makna. Pertama, kepastian kawasan hutan melalui instrumen pengukuhan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, serta perencanaan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan akan berdampak pada kepastian berusaha, keadilan dan pemerataan sumber daya lahan, dan penguatan prakondisi pembangunan sektor kehutanan. Kedua, kawasan hutan yang mantap harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional terutama ketahanan energi, air, kemandirian pangan, dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, kepastian dan optimasi kawasan hutan dimaksudkan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi Indonesia sebagai tahapan pembangunan lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045.

Rancangan visi di atas dijabarkan ke dalam tiga misi utama Ditjen Planhut yaitu:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.
3. Transformasi tata kelola pemerintahan Ditjen Planhut untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Tujuan Ditjen Planhut merupakan penjabaran dari visi dan misi yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen Planhut. Adapun rumusan tujuan dimaksud yaitu:

1. Kawasan hutan yang mantap (*legal dan legitimate*)
2. Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual

3. Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan
4. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif

Sasaran strategis pembangunan Ditjen Planologi Kehutanan adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen Planhut pada akhir periode perencanaan (2029) yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak sebagai akibat kumulatif dari pelaksanaan renstra tahun 2025-2029. Rumusan sasaran strategis Ditjen Planhut yang harus dicapai pada akhir tahun 2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Sasaran Strategis Ditjen Planhut Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan	Kawasan hutan yang mantap	Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan	Luas kawasan hutan legal dan legitimate
		Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
Pengelolaan hutan yang berkelanjutan	Potensi dan kondisi sumber daya hutan diketahui secara akurat dan aktual	Menurunnya emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon	Presentase emisi GRK dari sektor kehutanan
	Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan	Meningkatnya Pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan	Nilai PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
Memperkuat	Tata kelola	Meningkatnya kinerja	Nilai Sistem

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
tata kelola pemerintahan	pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif	pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPKH Wilayah VIII

2.2.1. Visi BPKH Wilayah VIII

Visi BPKH Wilayah VIII adalah sama dengan visi Ditjen Planologi Kehutanan, karena BPKH Wilayah VIII merupakan UPT dibawah Ditjen Planologi Kehutanan, yaitu *"Memastikan pemantapan dan optimasi kawasan hutan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi untuk Indonesia Maju"*. Dengan demikian BPKH Wilayah VIII turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan.

2.2.2. Misi BPKH Wilayah VIII

Misi BPKH Wilayah VIII juga disamakan dengan misi Ditjen Planologi Kehutanan yaitu sebagai berikut :

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.
3. Transformasi tata kelola pemerintahan Ditjen Planhut untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

2.2.3 Tujuan BPKH Wilayah VIII

Tujuan BPKH Wilayah VIII merupakan penjabaran dari visi dan misi BPKH Wilayah VIII yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis BPKH Wilayah VIII. Adapun rumusan tujuan BPKH Wilayah VIII sama dengan Ditjen Planologi Kehutanan yaitu :

1. Kawasan hutan yang mantap (legal dan legitimate).
2. Potensi dan kondisi Kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual.
3. Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan.
4. Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif.

2.2.4. Sasaran Strategis BPKH Wilayah VIII

Sasaran strategis pembangunan BPKH Wilayah VIII adalah kondisi yang ingin dicapai oleh BPKH Wilayah VIII pada akhir periode perencanaan selama tahun 2024-2029. Adapun rumusan sasaran strategis BPKH Wilayah VIII sama dengan sasaran strategis Ditjen Planologi Kehutanan yaitu:

1. Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan dengan indikator: penguasaan dan penegasan batas kawasan hutan dan tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK.
2. terselesaikannya pelepasan Kawasan hutan untuk TORA dengan indikator: dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL.
3. Menurunnya emisi GRK dari sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon dengan indikator: data dan informasi analisis pemantauan sumber daya hutan serta data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL.
4. Meningkatnya pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan Kawasan hutan dengan indicator nilai PNBK Penggunaan Kawasan Hutan.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien dengan indikator: nilai SAKIP dan level maturitas SPIP.

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan (*Output*) BPKHTL Wilayah VIII

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKHTL menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Penataan Batas, Rekonstruksi Batas, dan Pemetaan Kawasan Hutan;
2. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Penilaian Teknis Tata Batas Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu;
5. Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Skala Nasional di Wilayah;
6. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
7. Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Penyiapan dan Penyajian Data dan Informasi Perencanaan Kehutanan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Wilayah


Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Tata Lingkungan;

9. Pelaksanaan Verifikasi Data dan Informasi Ekoregion, Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, Serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
10. Fasilitasi Penyiapan Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
11. Pelaksanaan Pendampingan dan Verifikasi Informasi Geospasial Dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah;
12. Pelaksanaan Forum Bimbingan dan/atau Konsultasi Teknis dan Penyuluhan Kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah, Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah, serta Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
13. Pelaksanaan Diseminasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan, Ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Daerah; dan
14. Pelaksanaan Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, dan Pelaporan, Urusan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Tata Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Masyarakat, Advokasi Hukum, dan Pengelolaan Data dan Informasi.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII salah satu faktor penentunya adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang mencukupi. Susunan organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, terdiri dari 1 (satu) eselon III dan 3 (tiga) eselon IV, yaitu:

- 1) Kepala Balai;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- 4) Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; dan

5) Kelompok Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII

Kelompok Jabatan Fungsional di BPKHTL Wilayah VIII terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan (SURTA), Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Perencana, Pranata Komputer, dan Analis Hukum yang ditempatkan pada masing-masing seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, BPKHTL Wilayah VIII melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Adapun tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) Program

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan (2) Program Dukungan Manajemen. BPKHTL Wilayah VIII sebagai UPT dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan turut mendukung program-program tersebut dengan cakupan sasaran program dan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang didukung oleh Ditjen Planologi Kehutanan adalah:

- a. Menurunkan emisi GRK dari sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon, melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan.
- b. Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan, melalui menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan, melalui upaya meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan, penyediaan peta penetapan dan kelembagaan KPH, serta penyediaan layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan.
- d. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, melalui penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

Pada BPKHTL Wilayah VIII pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan dalam kegiatan: (1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; (2) Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan (3) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Adapun sasaran kegiatannya adalah terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan, menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen yang didukung oleh Ditjen Planologi Kehutanan adalah: meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien. Pada BPKHTL Wilayah VIII pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan dalam kegiatan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-masing Output Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII, pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan dalam kegiatan : (1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; (2) Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan (3) Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- 2) Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan.

Penjabaran cakupan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup BPKHTL Wilayah VIII adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah terselesainya 100% sasaran kegiatan menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan dengan IKK penguatan dan penegasan batas kawasan hutan dan sasaran kegiatan terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dengan IKK dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL. Adapun RO-nya adalah penguatan dan penegasan batas kawasan hutan dan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. BPKHTL Wilayah VIII sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut dan berkoordinasi kepada Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

- 2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah terselesainya 100% sasaran kegiatan terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan dengan IKK data dan informasi analisis pemantauan sumber daya hutan dan IKK data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL. Adapun RO-nya adalah data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL dan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional. BPKHTL Wilayah VIII sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut dan berkoordinasi kepada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

3) Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah terselesainya 100% sasaran kegiatan hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL. Adapun RO-nya adalah hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL. BPKHTL Wilayah VIII sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut dan berkoordinasi kepada Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKHTL Wilayah VIII

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKHTL Wilayah VIII adalah meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan indikator kinerja kegiatan adalah nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. BPKHTL Wilayah VIII sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut dan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan.

3.3. Pengarusutamaan

Dalam perencanaan tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Keenam pengarusutamaan ini tetap dilanjutkan ke dalam perencanaan tahun 2025-2029.

Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target dari fokus pembangunan, yang akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) BPKHTL Wilayah VIII berpedoman pada pengarusutamaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang juga tertuang pada Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan perencanaan kawasan hutan berupa kegiatan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah

perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan gender adalah terdapatnya pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, serta perencanaan kawasan hutan.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan modal sosial budaya pada BPKHTL Wilayah VIII berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi sosial budaya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam pengarusutamaan transformasi digital adalah dengan turut mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan,

pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup Kementerian Kehutanan.

5. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17,2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0,32%, industri sebesar 0,10%, dan limbah sebesar 0,38%.

Berdasarkan kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/*Long Term Strategy* (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor *Forestry and Other Land Use* (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (*net sink*) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution* – NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju *Net Sink* FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally*

Determined Contribution (NDC) dan *Net Sink* FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Dalam mendukung pengurangan emisi GRK, BPKHTL Wilayah VIII menjadi salah satu Tim Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat mendorong tercapainya sasaran kegiatan yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission pada sektor kehutanan serta memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih dalam dokumen LTS-LCCR.

6. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas-ZI)

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan

kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

BPKHTL Wilayah VIII akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat di atas agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima kepada seluruh stakeholder.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) serta Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja BPKHTL Wilayah VIII dalam rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan sasaran program serta sasaran kegiatan dari BPKHTL Wilayah VIII. Sebagai UPT di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, BPKHTL Wilayah VIII berperan aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis yaitu: meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan, meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) serta Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	RO	Target
Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	Pembangunan hutan berkelanjutan	Menurunkan emisi GRK dari sektor yang mendukung Pembangunan rendah karbon	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	Data dan informasi analisis pemantauan sumber daya hutan	Inventarisasi dan pemanataan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan nasional	Dokumen
				Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH		Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	Dokumen
Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan Kawasan hutan		Menjaga dan mengendalikan penggunaan Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah penerimaan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	-	-	-	-
			Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Pengendalian penggunaan Kawasan hutan	Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Badan Usaha	
			Pengendalian penggunaan Kawasan hutan	-	-	-	
Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa di		Menjamin kecukupan Kawasan dan	Meningkatkan pelayanan permohonan	Dokumen layanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan	-	-	-

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	RO	Target
dalam dan sekitar hutan melalui akses Kelola hutan yang adil dan setara		perlindungan hutan	perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Kawasan hutan yang diproses			
			Menyelesaikan penetapan seluruh Kawasan hutan	Pemutakhiran Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan	-	-	-
				Penataan batas Kawasan hutan untuk pemutakhiran penetapan Kawasan hutan	-	-	-
				Penguataan dan penegasan batas Kawasan hutan	Penguatan Kawasan hutan	Penguataan dan penegasan batas Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan
			Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	Peta revisi atas penetapan KPH Provinsi	-	-	-
				Dokumen rencana makro kehutanan dan telaah rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras	-	-	-
			Tersedianya layanan informasi dan analisis	Tersedianya layanan informasi dan analisis	-	-	-

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	RO	Target
			geospasial tematik kehutanan	geospasial tematik LHK			
		Penyelesaian pelepasan Kawasan hutan untuk TORA	Menyelesaikan pelepasan Kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepasakan untuk TORA	-	-	-
				Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Pengukuhan Kawasan hutan	Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, professional dan berdampak	Dukungan manajemen	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien	Meningkatnya nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Umum	Layanan
				Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		Layanan perkantoran	Layanan

4.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah VIII. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari masing-masing program dan kegiatan pada BPKHTL Wilayah VIII tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja kegiatan. Target Kinerja kegiatan sesuai tupoksi BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Kegiatan Sesuai Tupoksi BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RO dalam BPKHTL Wilayah VIII	Satuan	Target					Jml
				2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan									
Menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan	Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	Pengukuhan Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan	2	2	2	2	2	10
Menyelesaikan pelepasan Kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Pengukuhan Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan	1	0	0	0	0	1
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
Terlaksananya inventarisasi sumber daya	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan	Klaster	9	23	27	27	23	109

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RO dalam BPKHTL Wilayah VIII	Satuan	Target					Jml
				2025	2026	2027	2028	2029	
hutan	Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	nasional							
	Data dan informasi analisis pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	Dokumen	2	2	2	2	2	10
Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan									
Menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Badan Usaha	5	4	4	4	4	21
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan									
Meningkatnya Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan umum	Layanan	1	1	1	1	1	5
	Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Informasi dan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan BPKHTL Wilayah VIII, Rancangan Renja Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025

4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan arah program sesuai tupoksi BPKHTL Wilayah VIII yang merupakan UPT di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, harus sejalan dengan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Kementerian Kehutanan. Untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan dari masing-masing sasaran kegiatan yang pada akhirnya akan mendukung sasaran program dan sasaran strategis, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan sasaran kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan, untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.

Nama kegiatan yang dituangkan pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah menginduk pada nama kegiatan yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Eselon II Pusat. Adapun nama kegiatan BPKHTL Wilayah VIII adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan komponen kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan penguatan dan penegasan batas kawasan hutan.
- 2) Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan komponen kegiatan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL serta data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL.
- 3) Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dengan komponen kegiatan hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL.
- 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan komponen kegiatan layanan umum dan layanan perkantoran.

Pada Tahun Anggaran 2025-2029, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dalam melaksanakan program pengelolaan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen menggunakan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan

Tata Lingkungan Wilayah VIII. Rencana alokasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Rencana Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029

No.	Program Pembangunan KLHK	Total 2025-2029 (Rp. Ribu)
1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp.20.981.021.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.45.313.180.000,00
Total Rencana Alokasi Anggaran 2025-2029		Rp.66.294.201.000,00

Adapun rincian pendanaan program dan kegiatan pokok BPKHTL Wilayah VIII yang direncanakan selama tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada Matriks Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Sehubungan dengan berakhirnya masa implementasi Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020-2024, maka Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII menyusun kembali dokumen perencanaan pembangunan lingkup UPT BPKHTL Wilayah VIII untuk periode 2025-2029, yang mengacu pada rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dan rancangan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025.

Dalam proses penyusunan rencana strategis tahun 2025-2029, penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan masih belum selesai dilaksanakan. Meskipun demikian tema pembangunan kehutanan, khususnya tahun 2025 telah ditetapkan yaitu: *"Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan, untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah."* Sasaran makro yang menjadi komitmen Kementerian Kehutanan dalam pembangunan sektor kehutanan yang dirumuskan sebagai ukuran keberhasilan, yaitu: 1.) Kementerian akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor sektor kehutanan pada kisaran 3-5 persen. Kinerja ini untuk membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas, 2.) dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah akan dicapai dengan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebesar 7-8 persen, 3.) penurunan laju deforestasi sebesar 3-4 persen, termasuk upaya-upaya penurunan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hutan dari perambahan dan illegal logging, dan 4.) sumbangsih nilai investasi pada sektor kehutanan pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 19,10 Triliun, dengan rencana serapan tenaga kerja sebanyak 400.000 orang.

Sejalan dengan tema pembangunan di atas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran utama di dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mendukung peran utama tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan 2 (dua) program yaitu: program pembangunan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen. Kedua program ini memiliki output utama yaitu pelepasan kawasan hutan untuk TORA dan penyelesaian tata batas kawasan hutan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki sasaran strategis yaitu: 1.) meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan, 2.) meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari, 3.) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara, dan 4.) meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak.

Untuk mendukung tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang meliputi: 1.) terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan, 2.) menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 3.) meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, 4.) menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan, 5. tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH, 6.) tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan, 7.) menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dan 8.) meningkatnya nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, BPKHTL Wilayah VIII berperan melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana dan penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Harapan BPKHTL Wilayah VIII tercermin dari perwujudan sasaran program Ditjen Planologi Kehutanan yaitu: 1.) menurunkan emisi GRK dari sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon, melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan, 2.) meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan, melalui menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 3.) menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan, melalui upaya meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan, penyediaan peta penetapan dan kelembagaan KPH, serta penyediaan layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan, dan 4.) penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, melalui penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dan 5.) meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaannya maka capaian kegiatan

BPKHTL Wilayah VIII adalah secara efisien, efektif, dan akuntabel agar dapat mencapai target dengan baik.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini, diharapkan BPKHTL Wilayah VIII dapat turut mendukung pembangunan di bidang Planologi Kehutanan selama 5 (lima) tahun dengan lebih terarah. Pada akhirnya seluruh kegiatan mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab dan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia serta pengelolaan hutan yang lestari.

LAMPIRAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RO dalam BPKHTL Wilayah VIII	Satuan	Target					Jml	Target Anggaran (Rp) dalam ribuan rupiah					Jml
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan															
Menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan	Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	Pengukuhan Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan	1221 km	541 km	662 km	505 km	365,1 km	3294,1 km	4,047,090.00	1,793,185.00	2,194,246.00	1,673,857.00	1,210,150.00	10,918,528.00
Menyelesaikan pelepasan Kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Pengukuhan Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan	1	0	0	0	0	1	1,444,920.00	-	-	-	-	1,444,920.00
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan															
Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Data dan informasi sumber daya hutan nasional	Klaster	9	23	27	27	23	109	500,000.00	1,277,778.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,277,778.00	6,055,556.00
	Data dan informasi analisis pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	Dokumen	2	2	2	2	2	10	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,500,000.00
Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan															
Menjaga dan mengendalikan penggunaan Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Badan Usaha	5	4	4	4	4	21	252,861.00	202,289.00	202,289.00	202,289.00	202,289.00	1,062,017.00
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan															
Meningkatnya Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	2,000,000.00
	Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	8,662,636.00	8,662,636.00	8,662,636.00	8,662,636.00	8,662,636.00	43,313,180.00
										15,607,507.00	12,635,888.00	13,259,171.00	12,738,782.00	12,052,853.00	66,294,201.00

Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja



RENSTRA 2025-2029



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR**



☎ 0811-2899-8670 📞 (0361) 227-826 🏠 Jl. Kapten Tantular No. 1 Komplek Niti
Mandala Renon, Denpasar - 80234 📘 Bpkhtl Wilayah VIII 📷 bpkhtlviiiidenpasar
🌐 www.bpkhtl8.menlhk.go.id ✉ bpkh08@gmail.com